



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nur Hasan als Hasan Bin Sudi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 5 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kotokan, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Siswanto Adi Putro als Sis Bin Buarto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 8 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Wedi, RT. 002 RW. 14, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohammad Aris, S.H.,
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Surya Mangli Asri Kav 16 Rt 003 Rw
012 Desa Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, berdasarkan Penetapan Nomor
73/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 07 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI dan Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI dan Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.10 (satu koma satu) gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcard.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna rosegold beserta simcard.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Sebelum mendengar pembelaan/ pledoi dari Para Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dapat diperingan dari tuntutan jaksa penuntut umum sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI dan Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.55 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Krajan Desa Yosowilangun, Kabupaten Lumajang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat dimana telah terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI. Informasi itu menyebutkan bahwa Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI bisa menyediakan atau sering menjual Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan melakukan survailance, observasi, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.55 Wib bertempat di Jl. Krajan Desa Yosowilangun Kabupaten Lumajang petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI pergunakan untuk melakukan transaksi.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO yang pada saat itu berada di pos kamling yang beralamat di Banjar Anyar RT/RW 03/04 Desa Kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang telah disetujui dan menemukan barang bukti berupa

1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram yang disimpan didalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru dan merek Oppo warna Rosegold.

- Bahwa Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI memperoleh Narkotika jenis sabu dari SURI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI sudah membelinya sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya setelah narkotika didapatkan lalu Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI memberikannya kepada Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO untuk disimpan dan rencananya akan diserahkan ke pemesan dan apabila sudah laku terjual maka keuntungannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibagi dua. Namun belum sempat terjual Bahwa Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI dan Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO sudah diamankan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa mereka Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 3 Februari 2022 No. LAB : 00678/NNF/2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 01362/2022/NNF/ seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI dan Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Krajan Desa Yosowilangun, Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal berawal adanya informasi dari masyarakat dimana telah terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI. Informasi itu menyebutkan bahwa Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI bisa menyediakan atau sering menjual Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan melakukan surveillance, observasi, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.55 Wib bertempat di Jl. Krajan Desa Yosowilangun Kabupaten Lumajang petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI pergunakan untuk melakukan transaksi.

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO yang pada saat itu berada di pos kamling yang beralamat di Banjar Anyar RT/RW 03/04 Desa Kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya petugas beserta team melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram yang disimpan didalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO dan 2 (dua) buah hanphone merk Nokia warna biru dan merek Oppo warna Rosegold.
- Bahwa Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI memperoleh Narkotika jenis sabu dari SURI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI sudah membelinya sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya setelah narkotika didapatkan lalu Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI memberikannya kepada Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO untuk disimpan dan rencananya akan diserahkan ke pemesan dan apabila sudah laku terjual maka keuntungannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibagi dua. Namun belum sempat terjual Bahwa Terdakwa I. NUR HASAN ALS HASAN BIN SUDI dan Terdakwa II. SISWANTO ADI PUTRO ALS SIS BIN BUARTO sudah diamankan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa mereka Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 3 Februari 2022 No. LAB : 00678/NNF/2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 01362/2022/NNF/ seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai mereka Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebelumnya dan menandatangani BAP Penyidik serta membenarkannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di poskamling yang beralamat di Banjar Anyar Rt.03 Rw.04, Desa kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang sehubungan dengan Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Bripda Wendra Satrio P., dan dipimpin oleh Kopol Ambuka Yudha H.p., S.H., S.I.K.;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) handphone merk Oppo beserta simcardnya dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram ditemukan didalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa II di Poskamling yang beralamat di banjar Anyar Rt.03 Rw.04, Desa Kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Suri (DPO) yang beralamat Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dengan cara membeli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I bisa menyediakan, sering menjual narkotika jenis shabu, kemudian petugas melakukan survailance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemnataan terhadap Terdakwa I kemudian petugas melakukan upaya paksa Terdakwa I pada



putusan Mahkamah Agung pada 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.55 Wib di pinggir

- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pihak berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benarkannya dan tidak keberatan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebelumnya dan menandatangani BAP Penyidik serta membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di poskamling yang beralamat di Banjar Anyar Rt.03 Rw.04, Desa kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang sehubungan dengan Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Bripka Joko P dan dipimpin oleh Kompol Ambuka Yudha H.p., S.H., S.I.K.;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) handphone merk Oppo beserta simcardnya dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram ditemukan didalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa II di Poskamling yang beralamat di banjar Anyar Rt.03 Rw.04, Desa Kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Suri (DPO) yang beralamat Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dengan cara membeli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I bisa menyediakan, sering menjual narkotika jenis shabu, kemudian petugas melakukan survailance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap Terdakwa I kemudian petugas melakukan upaya paksa Terdakwa I pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.55 Wib di pinggir jalan raya Jalan Krajan Desa Yoswilangun, Kecamatan Yoswilangun, Kabupaten Lumajang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan berat narkotika jenis shabu tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap HP serta dilakukan interograsi, bahwa benar Terdakwa I sedang melakukan peredaran narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa I menjelaskan jika barang bukti shabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli dan pada saat itu masih dalam penguasaan Terdakwa II, selanjutnya saya bersama Tim menuju ke tempat Terdakwa II yang berada di poskamling di Banjar Anyar Rt.03 Rw.04, Desa kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, selanjutnya saya bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram ditemukan didalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa kami bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pihak berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat mebenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebelumnya dan menandatangani BAP Penyidik serta membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa I telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.55 Wib di pinggir Jalan Raya Jalan Krajan Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun sehubungan dengan Terdakwa I melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Jauari 2022 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa I rencananya akan pergi ke tempat Bunari untuk menagih sisa hutang dari penjualan sapi di daerah Dusun Wotgalih, Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II berkaitan untuk mengajak ke tempat Bunari dalam hal menagih sisa hutang tersebut, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju Bunari bersama Terdakwa II namun dalam perjalanan Terdakwa I dihubungi oleh pemesan terkait pemesanan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I menjawab "iya", lalu Terdakwa I menunggu di pinggir jalan raya Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, lalu pemesan tersebut datang menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta rupiah) terkait pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghubungi Suri (DPO) terkait pembelian shabu tersebut dan Suri menjawab "iya, Terdakwa I berada di Karang Bayat Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke tempat Suri (DPO) untuk pembelian shabu tersebut, setelah saya mendekati tempat Suri (DPO) saya menurunkan Terdakwa II di perempatan jalan desa yang letaknya tidak jauh dengan Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, lalu saya menemui Suri (DPO) dan melakukan pembelian shabu tersebut sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana pada waktu itu Terdakwa I menyerahkan uang kepada Suri (DPO) sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan angsuran hutang Terdakwa I kepada Suri (DPO) yang sebelumnya Terdakwa I melakukan pembelian shabu kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa I menjemput Terdakwa II yang Terdakwa I turunkan diperempatan jalan sebelumnya, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke Jalan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ketika diperjalanan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berisikan plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan, sesampai di jalan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di poskamling yang beralamat di Banjar Anyar Rt.03 Rw.04, Desa Kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang yang kemudian Terdakwa I menuju Jalan Krajan Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang untuk menemui pemesan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I didatangi petugas berpakaian preman yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya, selanjutnya Terdakwa I diajak ke tempat Terdakwa II di poskamling yang beralamat di Desa Banjar Anyar Rt.03 Rw.04, Desa Kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Direktorat Reserse Polda Jatim;

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui jika yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian namun Terdakwa I baru mengetahui setelah para petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika Suri (DPO) memiliki shabu karena Terdakwa I diberitahu oleh teman Terdakwa I dan diberi nomernya kemudian Terdakwa I mencoba menghubungi dan membeli shabu tersebut kepada Suri (DPO);
- Bahwa Terdakwa I memberi imbalan kepada Terdakwa II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila sudah terjual laku kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I membeli shabu kepada Suri (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebelum Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram serta masih membayar sebagian dan yang kedua membeli pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum sempat mengambilnya dan mempergunakan shabu tersebut karena setelah Terdakwa I menerima Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I bekerjasama dengan Terdakwa II untuk transaksi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ijin terlebih dahulu kepada pihak berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa penyidik memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa I namun Terdakwa I tidak mau;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebelumnya dan menandatangani BAP Penyidik serta membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa II telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di poskamling yang beralamat di Banjar Anyar Rt.03 Rw.04 Desa Kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun sehubungan dengan Terdakwa II melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa I rencananya akan pergi ke tempat Bunari untuk menagih sisa hutang dari penjualan sapi di daerah Dusun Wotgalih, Desa Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II berkaitan untuk mengajak ke tempat Bunari dalam hal menagih sisa hutang tersebut, selanjutnya Terdakwa II pergi menuju Bunari bersama Terdakwa I namun dalam perjalanan Terdakwa I dihubungi oleh pemesan terkait pemesanan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa II menjawab "iya", lalu Terdakwa I menunggu di pinggir jalan raya Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, lalu pemesan tersebut datang menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta rupiah) terkait pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghubungi Suri (DPO) terkait pembelian shabu tersebut dan Suri menjawab "iya, Terdakwa II berada di Karang Bayat Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menuju ke tempat Suri (DPO) untuk pembelian shabu tersebut, setelah kami mendekati tempat Suri (DPO) Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di perempatan jalan desa yang letaknya tidak jauh dengan Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, lalu Terdakwa I menemui Suri (DPO) dan melakukan transaksi shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa I menjemput Terdakwa II yang diturunkan diperempatan jalan sebelumnya, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I menuju ke Jalan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ketika diperjalanan Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa II simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan, sesampai di jalan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Terdakwa I menurunkan saya di poskamling yang beralamat di Banjar Anyar Rt.03 Rw.04, Desa Kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang yang kemudian Terdakwa I menemui pemesan shabu tersebut, lalu pada pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa II sedang menunggu di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyebutkan bahwa petugas berpakaian preman yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram yang ditemukan pada saku celana jeans warna biru sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa II kenakan dan 1 (satu) handphone merk Oppo rose gold beserta simcardnya, yang kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan dan dibawa ke Direktorat Reserse Polda Jatim;

- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui jika yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian namun Terdakwa II baru mengetahui setelah para petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika yang diserahkan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I merupakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II diberi imbalan oleh Terdakwa I berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila sudah terjual laku kepada pembeli namun Terdakwa II belum sempat mendapatkannya karena ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa II membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I membeli shabu kepada Suri (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa I bekerjasama dengan Terdakwa II untuk transaksi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ijin terlebih dahulu kepada pihak berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa penyidik memberikan kesempatan kepada Terdakwa II untuk mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa II namun Terdakwa II tidak mau;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 3 Februari 2022 No. LAB : 00678/NNF/2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 01362/2022/NNF/ seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.10 (satu koma satu) gram.

2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcard.
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna rosegold beserta simcard.
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.55 WIB di Jl. Krajan Desa Yosowilangun, Kabupaten Lumajang melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana berawal adanya informasi dari masyarakat dimana telah terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I, Informasi itu menyebutkan bahwa Terdakwa I bisa menyediakan atau sering menjual Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan melakukan surveillance, observasi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.55 Wib bertempat di Jl. Krajan Desa Yosowilangun Kabupaten Lumajang petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa I pergunakan untuk melakukan transaksi yang mana narkotika jenis shabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa II yang pada saat itu berada di pos kamling yang beralamat di Banjar Anyar RT/RW 03/04 Desa Kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Selanjutnya petugas beserta team melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram yang disimpan didalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa II dan 2 (dua) buah hanphone merk Nokia warna biru dan merek Oppo warna Rosegold.
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis sabu dari Suri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sudah membelinya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya setelah narkotika didapatkan lalu Terdakwa I memberikannya kepada Terdakwa II untuk disimpan dan rencananya akan diserahkan ke pemesan dan apabila sudah laku terjual maka keuntungannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibagi dua, namun belum sempat terjual Terdakwa I dan Terdakwa II sudah diamankan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 3 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 006/73/Pid/2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 01362/2022/NNF/ seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “setiap orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” atau “barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I. Nur Hasan als Hasan Bin Sudi dan Terdakwa II. Siswanto Adi Putro als Sis Bin Buarto adalah benar diri para Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Nur Hasan als Hasan Bin Sudi dan Terdakwa II. Siswanto Adi Putro als Sis Bin Buarto sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 448/Pid.8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.55 WIB di Jl. Krajan Desa Yosowilangun, Kabupaten Lumajang melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana berawal adanya informasi dari masyarakat dimana telah terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I, Informasi itu menyebutkan bahwa Terdakwa I bisa menyediakan atau sering menjual Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan melakukan surveillance, observasi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.55 Wib bertempat di Jl. Krajan Desa Yosowilangun Kabupaten Lumajang petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa I pergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang menyatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa II yang pada saat itu berada di pos kamling yang beralamat di Banjar Anyar RT/RW 03/04 Desa Kebonsari Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya petugas beserta team melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram yang disimpan didalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa II dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru dan merek Oppo warna Rosegold.

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis sabu dari Suri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sudah membelinya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya setelah narkotika didapatkan lalu Terdakwa I memberikannya kepada Terdakwa II untuk disimpan dan rencananya akan diserahkan ke pemesan dan apabila sudah laku terjual maka keuntungannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibagi dua, namun belum sempat terjual Terdakwa I dan Terdakwa II sudah diamankan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 3 Februari 2022 No. LAB : 00678/NNF/2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 01362/2022/NNF/ seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya mereka para Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan para Terdakwa dalam kesehariannya bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli maupun menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidikan dan penahanan yang ada dalam Surat Tuntutan, namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang harus dijalani oleh para Terdakwa maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Penasehat Hukum para Terdakwa maupun Penuntut umum sama-sama sepakat terhadap pembuktian ataupun pertimbangan dari unsur-unsur pasal yang di dakwakan terhadap para Terdakwa, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga antara pembelaan dari Penasehat Hukum maupun tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan para Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepadanya sudah sepatutnya dihukum setimpal dengan perbuatannya, bahkan hukuman yang akan ditimpakan kepada para Terdakwa tidak saja hukuman penjara akan tetapi meliputi pula hukuman penjatuhan denda yang menurut Pasal 114 Ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila para Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka para Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.10 (satu koma satu) gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru beserta simcard, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna rosegold beserta simcard, 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah alat yang dipergunakan para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan para Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Nur Hasan als Hasan Bin Sudi dan Terdakwa II. Siswanto Adi Putro als Sis Bin Buarto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan Pemufakatan untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Nur Hasan als Hasan Bin Sudi dan Terdakwa II. Siswanto Adi Putro als Sis Bin Buarto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.10 (satu koma satu) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna rosegold beserta simcard,
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs.Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Drs.Siswadi, S.H